



PUTUSAN
NOMOR 1316/PID.SUS/2022/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Djunaedi Als Nawi Bin Ahmad Syahroni (Alm);
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 11 Februari 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH Hasyim Asyari 16/18 RT. 010 RW. 003 Kel.
Kroman, Kec. Gresik, Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Seniman atau Ternak ayam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.1316/PID.SUS/2022/PT SBY



7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
9. Penetapan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 1152/PEN.PID/2022/PT SBY. tertanggal 21 Nopember 2022, sejak tanggal 14 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1152/PEN.PID/2022/PT SBY. tertanggal 28 Nopember 2022, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2023;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1316/PID.SUS/2022/PT Sby. tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1316/PID/2022/PT Sby tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1316/PID/2022/PT Sby tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.1316/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 09.00 wib (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) saksi ZULKIFLI RIDHO BAHAWERES BIN MOCH NADIR (Alm) (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli barang yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dan terdakwa mengatakan ganja tersedia namun terdakwa menyuruh saksi ZULKIFLI untuk menunggu dulu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 20.00 wib (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa mengirim pesan melalui DM (*Direct Message*) ke akun *Instagram* KIIAYU_420 (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis ganja seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seberat 300 (tiga ratus) gram dengan harga Rp.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.1316/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa membayar melalui transfer untuk pembelian barang yang diduga ganja tersebut senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa memberikan alamat fiktif/ palsu kepada akun *Instagram* KIIAYU_420 yaitu untuk pengiriman barang diduga narkoba jenis ganja seberat 100 (seratus) gram di daerah Kab. Gresik dan barang diduga narkoba jenis ganja seberat 300 (tiga ratus) gram di daerah Kota Surabaya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 (pada pukul dan tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa menanyakan kembali ke akun *Instagram* KIIAYU_420 perihal pembelian barang diduga narkoba jenis ganja tersebut, namun terdakwa disuruh untuk menunggu terlebih dahulu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa ditelepon oleh petugas ekspedisi gresik yang memberitahukan paket pesanan terdakwa sudah ada di Kantor Ekspedisi Kebomas Gresik, kemudian terdakwa berangkat menuju Kantor Ekspedisi tersebut. Sekitar pukul 17.00 wib setibanya terdakwa di Kantor Ekspedisi, terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak paketan warna hitam dan terdakwa bawa pulang ke tenda samping Tlogodowo Desa Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik. Sesampainya di tenda tersebut, terdakwa membuka paketan yang berisi barang diduga narkoba jenis ganja seberat 100 (seratus) gram.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 19.00 wib (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa di telepon oleh petugas ekspedisi surabaya yang memberitahukan paket pesanan terdakwa sudah ada di Kantor Ekspedisi Sambikerep Surabaya, lalu



terdakwa menyampaikan kepada petugas ekspedisi surabaya bahwa yang akan mengambil paket tersebut adalah saksi ZULKIFLI. Sekitar pukul 19.15 wib terdakwa menelpon saksi ZULKIFLI untuk memberitahukan paket yang berisi barang diduga narkoba jenis ganja sudah siap untuk diambil. Sekitar pukul 23.15 wib terdakwa ditelepon oleh saksi ZULKIFLI untuk memberitahukan paket yang berisi barang diduga narkoba jenis ganja seberat 300 (tiga ratus) gram sudah diterima.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa menelpon saksi ZULKIFLI untuk menagih uang pembelian barang diduga narkoba jenis ganja seberat 300 (tiga ratus) gram tersebut, dan terdakwa menyampaikan harganya senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi ZULKIFLI menawarkan harga kepada terdakwa yang akhirnya disepakati seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi ZULKIFLI meminta untuk minta waktu untuk membayar setelah barang diduga narkoba jenis ganja tersebut laku terjual, dan terdakwa meminta pembayarannya melalui via transfer.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 10.00 wib (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa ditelepon oleh saksi ZULKIFLI yang memberitahukan telah membayar pembelian barang diduga narkoba jenis ganja seberat 300 (tiga ratus) gram secara menyicil melalui via transfer sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi ZULKIFLI membayar lagi via transfer kepada terdakwa sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib saksi ZULKIFLI membayar lagi via transfer kepada terdakwa



sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sehingga hutang atas pembelian barang diduga narkoba jenis ganja seberat 300 (tiga ratus) gram yang belum terbayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik saksi ARIS ZANUAR N dan saksi BASTYAN AFFANDI yang merupakan anggota Polri Ditresnarkoba Polda Jatim bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (Satu) bungkus plastik diduga narkoba jenis ganja berat kotor 52,59 gram beserta pembungkusnya;
- ✓ 5 (lima) lembar kertas papir;
- ✓ 1 (satu) buah hp merk OPPO warna pink beserta simcard 087831543270.

Yang diakui terdakwa pada saat pemeriksaan awal, bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari akun *Instagram* KIIAYU_420 (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk dijual, 5 (lima) lembar kertas papir adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai kertas penggulung narkoba jenis ganja dan HP merk OPPO yang digunakan terdakwa terkait narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis Ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.



- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03661/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan: 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 47,530 gram tersebut diatas adalah benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kec. Manyar, Kab.



Gresik saksi ARIS ZANUAR N dan saksi BASTYAN AFFANDI yang merupakan anggota Polri Ditresnarkoba Polda Jatim bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (Satu) bungkus plastik diduga narkoba jenis ganja berat kotor 52,59 gram beserta pembungkusnya;
- ✓ 5 (lima) lembar kertas papir;
- ✓ 1 (satu) buah hp merk OPPO warna pink beserta simcard 087831543270.

Yang diakui terdakwa pada saat pemeriksaan awal, bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, 5 (lima) lembar kertas papir adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai kertas penggulung narkoba jenis ganja dan HP merk OPPO yang digunakan terdakwa terkait narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03661/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan: 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 47,530 gram tersebut diatas adalah benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.**
3. Menyatakan agar **Terdakwa IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm)** tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis ganja berat kotor 52,59 gram beserta pembungkusnya;
 - 5 (lima) lembar kertas papir;
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO warna pink beserta simcard 087831543270.**Dirampas untuk dimusnahkan.**



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk. pada tanggal 2 Nopember 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Djunaedi Als Nawi Bin Ahmad Syahroni (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan Djunaedi Als Nawi Bin Ahmad Syahroni (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis ganja berat kotor 52,59 gram beserta pembungkusnya;
 - 5 (lima) lembar kertas papir;
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO warna pink beserta simcard 087831543270.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Membaca berturut - turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk., bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 7 Nopember 2022 Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2022 telah diberitahukan dengan saksama;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, bahwa masing - masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk. telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, sedang Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya, Penuntut Umum selaku Pembanding tidak juga membuat / mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.1316/PID.SUS/2022/PT SBY



pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 7 Nopember 2022 Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena dalam pertimbangan hukunya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi putusan tersebut, maka pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 7 Nopember 2022 Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk. haruslah dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam dua tingkatan pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 7 Nopember 2022 Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan rumah tahanan negara (RUTAN);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **23 Januari 2023**, oleh kami **Rasminto, S.H., M.Hum.** , Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.** dan **Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa.-

Hakim Anggota,

TTD.

Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.

TTD.

Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD.

Rasminto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.